

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penyidik kepolisian memegang peran sentral sebagai pihak yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap dugaan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka (5) KUHAP baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat perkara pidana menjadi terang serta menemukan tersangkanya. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) KUHAP Baru memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menerima laporan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, memeriksa identitas, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan, memeriksa surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil saksi maupun tersangka, menghadirkan ahli, menghentikan penyidikan, serta melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab menurut hukum.

Selain dalam KUHAP, kewenangan penyidik juga ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, membatasi akses terhadap tempat kejadian perkara, membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik, memeriksa identitas, melakukan pemeriksaan dan penyitaan, memanggil saksi atau tersangka, menghadirkan ahli, menghentikan penyidikan, menyerahkan berkas kepada penuntut umum, bekerja sama dengan pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak, memberikan petunjuk kepada PPNS, serta melakukan tindakan lain menurut hukum. Dengan berbagai

kewenangan tersebut, penyidik kepolisian memegang peran krusial dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan secara efektif, profesional, dan berkeadilan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ruang lingkup penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia turut mengalami perubahan dan perluasan. Aktivitas masyarakat yang semakin banyak dilakukan melalui media digital telah melahirkan bentuk-bentuk tindak pidana baru yang tidak lagi terbatas pada kejahatan konvensional. Perubahan ini menuntut adanya penyesuaian dalam struktur dan kewenangan lembaga penegak hukum, khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Selama ini, Penyidik dalam tindak pidana umum dikenal sebagai penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP baru. Akan tetapi dalam praktiknya, perkembangan bidang hukum tertentu menimbulkan kebutuhan akan adanya lembaga penyidik lain di luar kepolisian. Dalam lingkup Tindak Pidana ITE dikenal adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 7 ayat (2) KUHAP baru, PPNS merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan tugas pokok instansinya masing-masing. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS tetap berkewajiban untuk berkoordinasi dengan penyidik kepolisian guna menjaga keseragaman prosedur dan efektivitas penegakan hukum. Adanya pengaturan ini menunjukkan adanya perluasan fungsi penyidikan di luar institusi kepolisian yang selama ini menjadi pelaksana utama dalam proses peradilan pidana.

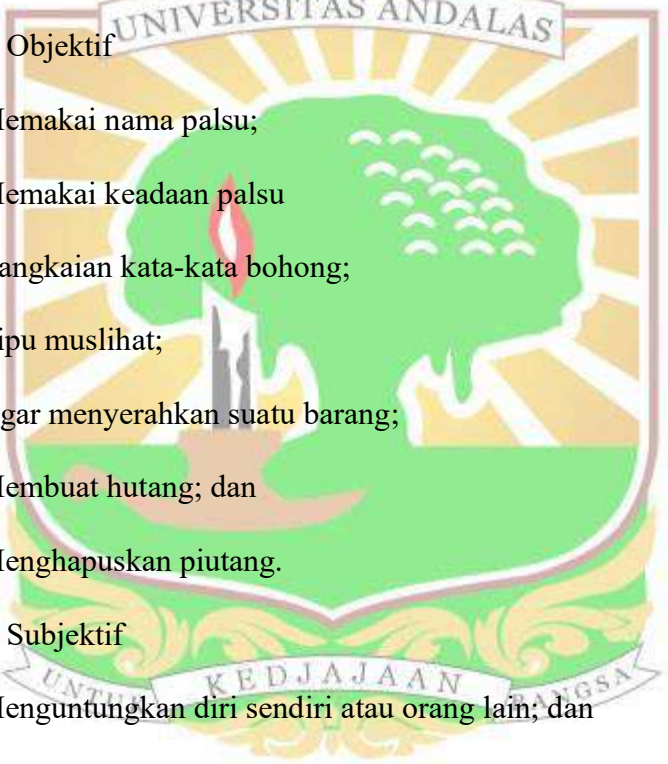
Dasar hukum mengenai kewenangan PPNS dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui Pasal 43 UU ITE. Akan tetapi, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kewenangan PPNS kembali diperjelas dan diperkuat. Melalui Pasal 43 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024, PPNS diberikan kewenangan tambahan yang mencakup penerimaan laporan, pemanggilan pihak terkait dugaan tindak pidana, pemeriksaan terhadap pelaku, badan usaha, serta alat dan sarana teknologi informasi, penggeledahan, penyegelan, penyitaan, pemutusan akses sementara, permintaan informasi kepada penyelenggara sistem elektronik, permintaan bantuan ahli, penghentian penyidikan, dan tindakan lain sesuai hukum acara pidana.

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut sering kali dihadapkan pada kendala normatif dan teknis, terutama ketika dihadapkan dengan kejahatan siber yang melibatkan identitas anonim dan transaksi elektronik lintas platform. Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini marak terjadi dan kerap menjadi tantangan bagi penyidik adalah tindak pidana penipuan, khususnya yang terjadi di ruang digital.

Penipuan merupakan perbuatan seseorang yang dilakukan dengan cara menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, atau keadaan palsu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa hak. Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan ialah susunan dari beberapa perkataan bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga tampak seperti sebuah cerita yang benar dan dapat dipercaya.¹ Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur secara tegas berkaitan dengan

¹R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 396-397

tindak pidana penipuan ini, yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Berdasarkan penjelasan mengenai tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP dan 492 KUHP Nasional, terdapat beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, antara lain :

- 
1. Unsur Objektif
 - a. Memakai nama palsu;
 - b. Memakai keadaan palsu
 - c. Rangkaian kata-kata bohong;
 - d. Tipu muslihat;
 - e. Agar menyerahkan suatu barang;
 - f. Membuat hutang; dan
 - g. Menghapuskan piutang.
 2. Unsur Subjektif
 - a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dan
 - b. Dengan melawan hukum.

Secara umum, KUHP pasal 379 - 395 dan KUHP Nasional pasal 492 - 510 telah membagi tindak pidana penipuan dalam beberapa bentuk, antara lain:

- a. Penipuan Pokok (Pasal 378 KUHP dan 492 KUHP Nasional)
- b. Penipuan dalam Perdagangan dan Usaha (Pasal 382, 382 bis, 383, 386, 390 KUHP dan 493, 495, 499, 500, 503, 506 KUHP Nasional)

- c. Penipuan terhadap Hak Kepemilikan (Pasal 385 KUHP dan 502 KUHP Nasional)
- d. Bentuk Penipuan Khusus Lainnya (Pasal 380 KUHP dan 495 KUHP Nasional)

Penipuan sendiri merupakan delik klasik yang sudah lama dikenal, namun terus menyesuaikan diri mengikuti perkembangan zaman. Para pelaku tindak pidana penipuan seakan tidak kehabisan akal dalam menemukan cara atau modus baru guna melancarkan aksi-aksinya. Sudah banyak modus penipuan baru yang muncul dari tahun ke tahun dan kian marak terjadi, salah satunya yaitu tindak pidana penipuan dengan memanfaatkan skema segitiga.

Penipuan skema segitiga (*triangle fraud*) merupakan modus operandi penipuan yang melibatkan tiga pihak; pelaku, penjual, dan pembeli, di mana pelaku memanipulasi komunikasi di antara kedua pihak untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pelaku biasanya berpura-pura menjadi pembeli kepada penjual asli, dan sebaliknya, berpura-pura menjadi penjual kepada calon pembeli lain.² Transaksi dilakukan melalui media sosial dengan menggunakan akun palsu atau identitas yang disamarkan, sedangkan pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening pelaku, akibatnya baik penjual maupun pembeli sama-sama menjadi korban penipuan. Pelaku penipuan yang menggunakan modus skema segitiga ini biasanya mengincar barang – barang atau objek yang mempunyai nilai tinggi seperti barang elektronik hingga kendaraan bekas.

Dalam melancarkan aksinya, pelaku penipuan segitiga biasanya kerap menggunakan identitas yang berganti-ganti serta menggunakan platform media sosial yang beragam, di antaranya seperti Facebook *Marketplace*, WhatsApp, Instagram,

²Rinal Krishna Triananda, 2024, “Efektivitas Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online”, Jurnal Journal of Lex Philosophy, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 473

hingga Telegram yang mana merupakan aplikasi media sosial yang hampir digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena kemudahan komunikasi yang ditawarkan. Dengan kemudahan komunikasi yang ditawarkan oleh platform media sosial tersebut, akan sangat memudahkan bagi pelaku penipuan segitiga dalam mencari korban serta memanipulasi skenario guna mempengaruhi korbannya.

Ketentuan mengenai tindak pidana penipuan melalui platform media sosial ini kemudian diperluas melalui Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuan UU ITE tersebut dapat menyimpang dari ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP baik KUHP lama maupun KUHP Nasional. Bahkan di dalam tataran hukum acara (hukum formil), peraturan mengenai tindak pidana khusus juga dapat menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun dalam KUHP baru Nomor 20 Tahun 2025. Kekhususan ini terlihat dari sisi norma, karena undang-undang tindak pidana khusus memuat pengaturan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam KUHP. Dengan demikian, penerapan hukum pidana khusus berlandaskan pada asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Dengan demikian, norma hukum yang mengatur penipuan kini tidak hanya terbatas pada aspek konvensional, melainkan juga meliputi dimensi digital yang lebih kompleks.³

³Ramadhanty Pakaya, 2017, “Wewenang Khusus Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Lex et Societatis, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 25

Berbicara mengenai tindak pidana penipuan, Data dari Pusat Statistik Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri menunjukkan bahwa sepanjang Januari–Oktober 2025 tercatat 31.220 kasus penipuan dan penggelapan yang ditangani kepolisian, dengan rata-rata lebih dari 3.000 kasus per bulan.⁴ Dari data tersebut, jumlah yang mendominasi berasal dari kasus penipuan. Angka ini menegaskan bahwa tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di Indonesia. Ditambah lagi dengan maraknya fenomena penipuan segitiga yang menargetkan masyarakat awam sebagai sasaran pelaku dalam melancarkan aksinya.

Fenomena penipuan dengan skema segitiga telah banyak terjadi dan beberapa ada yang sudah berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah. Di antaranya yaitu Polres Kota Sorong mengamankan sepasang kekasih pelaku penipuan jual beli sepeda motor *Kawasaki Ninja 250cc* dengan skema segitiga melalui Facebook dengan kerugian korban sekitar Rp 17 juta.⁵ Di Sulawesi Barat, seorang warga berinisial MA (60) menjadi korban penipuan jual beli mobil dengan modus segitiga *Honda Brio* tahun 2019 berwarna merah di Facebook *Marketplace*, dengan kerugian mencapai Rp 97 juta setelah mentransfer uang muka kepada pelaku yang berperan sebagai perantara antara MA dan D selaku pemilik kendaraan.⁶ Sementara di Bandung, Polisi mengungkap sindikat penipuan *online* bermodus penjualan sepeda motor *Nmax* dengan menelan puluhan korban hingga rugi ratusan

⁴Kepolisian Republik Indonesia, “*Pusat Informasi Kriminal Nasional*”, <https://pusiknas.polri.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 3 Oktober 2025 Jam 16.15

⁵TaburaPos, “*Sepasang Kekasih Tersangka Penipuan Pola Segitiga Berhasil Dibekuk Di Gowa*”, <https://taburapos.com/>, dipublikasikan pada tanggal 5 Februari 2025, dikunjungi pada tanggal 3 Oktober 2025 Jam 16.16

⁶Huzair Zainal, “*Awas Jebakan Penipuan! Segitiga Jual beli Mobil di Facebook, Penjual dan Pembeli Sama-Sama Rugi*”, <https://polman.inews.id/>, dipublikasikan pada tanggal 8 Oktober 2025, dikunjungi pada tanggal 3 November 2025 Jam 16.17

juta rupiah.⁷ Deretan kasus tersebut menunjukkan bahwa modus ini telah berkembang luas dan menimbulkan dampak ekonomi serta sosial yang serius bagi masyarakat.

Meski demikian, dalam implementasinya masih dijumpai sejumlah persoalan normatif. Pertama, regulasi yang ada belum secara khusus merumuskan pengaturan untuk berbagai modus penipuan digital yang kian kompleks. Kedua, potensi tumpang tindih kewenangan antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akibat dari kaburnya koordinasi yang dapat menimbulkan kebingungan. Ketiga, sulitnya melakukan pelacakan dan minimnya aparat yang mempunyai kemampuan di bidang ITE serta kurangnya alat yang memadai dalam Penyidikan tindak pidana ITE juga menjadi kendala yang kerap dihadapi oleh Penyidik dalam menangani tindak pidana berbasis *online* yang mengakibatkan kasus ini terhenti hanya pada tahap Penyelidikan ataupun Penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Padang pada tanggal 30 September 2025 diperoleh keterangan bahwa memang terdapat beberapa laporan mengenai tindak pidana penipuan segitiga melalui media *online*, namun hanya sampai pada tahap Penyelidikan saja dikarenakan sulitnya mengungkapkan identitas serta melacak keberadaan pelaku. Hal ini memunculkan tanda tanya besar mengenai kewenangan penyidik kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil saat ini yang apakah sudah cukup memadai untuk mengakomodir tantangan kejahatan penipuan di era digital seperti saat ini, mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengungkap tindak pidana berbasis *online* ini.

⁷Teuku Muhammad Valdy Arief, “Sindiket Penipu Modus Jual Beli Kendaraan di “E-commerce” Ditangkap”, <https://www.bandung.kompas.com/>, dipublikasikan pada tanggal 19 Juli 2024, dikunjungi pada tanggal 3 Oktober 2025 Jam 16.18

Jika merujuk pada kajian-kajian terdahulu, sebagian besar hanya menitikberatkan pada aspek perlindungan konsumen atau modus operandi kejahatan siber. Sementara itu, aspek peran dan kewenangan Penyidik dalam konteks penipuan segitiga melalui media sosial masih jarang disentuh. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah aturan hukum positif yang ada, mengidentifikasi kelemahan normatif, dan menawarkan solusi yuridis agar penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan digital lebih efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam lingkup kewenangan kepolisian, khususnya pada aspek yuridis normatif mengenai peran dan wewenang penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan melalui platform media sosial yang saat ini semakin marak modus operandi yang berkembang. Maka dari itu penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul **Analisis Normatif Kewenangan Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penipuan Segitiga Melalui Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang ITE.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan mengenai kewenangan Penyidik terhadap Tindak Pidana Penipuan Segitiga melalui Platform Media Sosial berdasarkan Undang - Undang ITE?
2. Bagaimana analisis normatif terhadap kewenangan Penyidik dalam menangani Tindak Pidana Penipuan Segitiga melalui Platform Media Sosial berdasarkan Undang - Undang ITE?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengenai kewenangan Penyidik terhadap Tindak Pidana Penipuan Segitiga melalui Platform Media Sosial berdasarkan Undang - Undang ITE.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis normatif terhadap kewenangan Penyidik dalam menangani Tindak Pidana Penipuan Segitiga melalui Platform Media Sosial berdasarkan Undang - Undang ITE.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai kewenangan penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan berbasis media sosial di Indonesia.
 - b. Memperkaya literatur akademik yang mengkaji efektivitas hukum pidana di era digital bagi penulis dan pembaca
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, terutama penyidik Polri, dalam memperkuat peran dan kewenangan mereka dalam menangani kasus penipuan daring khususnya terhadap penipuan dengan modus segitiga.

- b. Menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti dalam studi hukum yang berkaitan dengan peran dan wewenang penyidik khususnya terhadap penipuan segitiga melalui platform media sosial.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni⁸. Penelitian itu sendiri dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Analisis mendalam ini kemudian dilakukan dengan tujuan mencari solusi atau pemecahan atas masalah-masalah yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang juga dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal. Dalam jenis penelitian ini, hukum dipandang sebagai norma-norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau sebagai seperangkat kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam masyarakat.

Pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap asas-asas hukum. Pendekatan ini berfokus pada norma dasar atau prinsip hukum yang menjadi pedoman dalam bertindak serta

⁸ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

menentukan tindakan yang dianggap layak atau tidak dalam masyarakat. Pendekatan terhadap asas hukum juga memiliki dimensi filosofis, karena asas hukum dipandang sebagai nilai ideal yang mendasari hukum positif.⁹

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Karena penelitian ini berfokus pada kajian kepustakaan, maka kerangka teoritis yang bersifat sementara tidak selalu diperlukan, namun kerangka konseptual wajib disusun untuk memperjelas arah penelitian. Dalam penyusunan kerangka konseptual, peneliti dapat menggunakan rumusan-rumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

Selain itu, penelitian yuridis normatif tidak membutuhkan hipotesis, kecuali dalam bentuk hipotesis kerja yang sifatnya sementara. Sebagai konsekuensi dari penggunaan data sekunder, penelitian ini tidak memerlukan teknik sampling, sebab sumber data tersebut sudah memiliki nilai dan bobot akademik tersendiri. Umumnya, penyajian data dilakukan bersamaan dengan analisisnya, karena keduanya saling berkaitan dalam menelaah aspek hukum yang diteliti.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, karena bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai peran serta kewenangan penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan segitiga melalui media sosial. Melalui pendekatan deskriptif ini, penelitian diharapkan

⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118-120.

dapat menguraikan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan peran dan kewenangan penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang bersumber dari berbagai dokumen resmi, literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, maupun sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang masing-masing memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam mendukung analisis hukum.

- a. Bahan hukum primer, merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara legal.¹¹ Jenis bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian penulis serta berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 52.

- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pendukung yang menjelaskan lebih detail bahan hukum primer.¹² Bahan hukum sekunder ini terdiri atas tulisan-tulisan yang baik di publikasi ataupun tidak di publikasikan. Bentuknya berupa buku hasil penelitian atau yang ditulis oleh ahli hukum, hasil seminar, diktat, skripsi, artikel-artikel serta jurnal hukum yang sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan sumber pendukung yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, *Black's Law Dictionary*, ensiklopedia, dan sumber sejenis lainnya.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan menghimpun berbagai sumber tertulis, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji.¹³ Seluruh bahan tersebut meliputi literatur hukum, hasil penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan topik pembahasan. Selain itu, peneliti

¹² *Ibid.*

¹³ Jonaedi Efendi, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Pranamedia Grup, hlm. 173

juga menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan materi atau objek penelitian, guna memperoleh landasan hukum yang kuat dan mendalam dalam analisis.

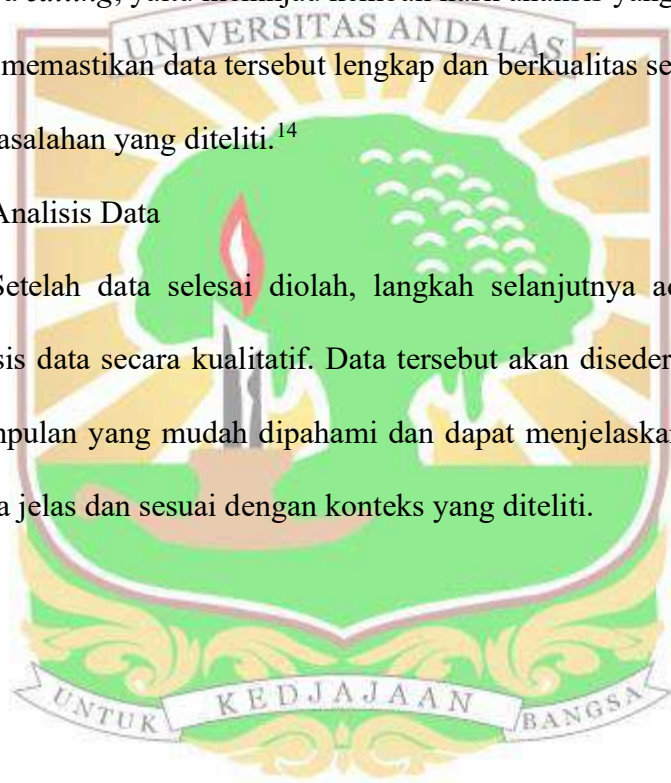
5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan, tahap berikutnya yang dilakukan peneliti adalah mengolah data tersebut. Proses pengolahan ini berupa *editing*, yaitu meninjau kembali hasil analisis yang telah didapatkan guna memastikan data tersebut lengkap dan berkualitas serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

b. Analisis Data

Setelah data selesai diolah, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data secara kualitatif. Data tersebut akan disederhanakan menjadi kesimpulan yang mudah dipahami dan dapat menjelaskan hasil penelitian secara jelas dan sesuai dengan konteks yang diteliti.



¹⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Op. cit.*, hlm. 264.